

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPK KEC. BONTONOMPO

932 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 932 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTONOMPO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 727/PP.04.2-BA/7306/4/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontonompo dan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 890 Tahun 2024.

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Saudara Syamsul Anwar sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024; nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.